BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

Purworejo, 7 Maret 2022

Kepada Yth.:
1. Kepala PERANGKAT DAERAH
2. Direktur BUMD

Di

PURWOREJO

SURAT EDARAN
NOMOR : 451.12/2688 /2022

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS)
DI KABUPATEN PURWOREJO

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan perlunya memperbaharui Surat Edaran Nomor 451.12/2479/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pelaksanaan Zakat di Kabupaten Purworejo, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembayaran **Zakat** sebesar 2,5% (dua setengah persen) dihitung dari gaji Aparatur Sipil Negara **bagi yang sudah nishab** (kurang lebih penghasilan bruto Rp. 6.645.000 per bulan);
2. Pembayaran **Infaq/Sedekah** sebesar 2,5% (dua setengah persen) dihitung dari gaji Aparatur Sipil Negara **bagi yang belum nishab;**
3. Pembayaran Zakat Infaq dan Sedekah, sebesar 2,5 % dari gaji bruto;
4. Pembayaran Zakat Infaq dan sedekah ditujukan kepada Aparutur Sipil Negara yang beragama Islam;
5. Hasil Pengumpulan Zakat Infaq dan Sedekah disetorkan seluruhnya ke Baznas Kabupaten Purworejo;
6. Melaporkan hasil Pengumpulan Zakat Infaq dan Sedekah setiap bulan kepada Bupati c.q Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI PURWOREJO

AGUS BASTIAN, SE, MM

Tembusan :
- Ketua BAZNAS Kabupaten Purworejo.

Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111
Telpon (0275) 32101, 321286 Faks (0275) 321666
E-mail:bupati@purworejokab.go.id, Website:www.purworejokab.go.id

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa saya keberatan untuk dipungut zakat sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari gaji/pendapatan bruto dengan alasan.....

Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadikan periksa.

Mengetahui :
Kepala Perangkat Daerah/Instansi

(.....)

Yang menyatakan

(.....)

3. Pengumpulan zakat dimaksud langsung disetorkan ke Baznas Kabupaten Purworejo (Nomor Rekening BRI Zakat : **0078-01-017566-53-3**, BRI Infaq : 0078-01-017564-53-1 dan **BPD Zakat : 3020 161 565**, BPD Infaq : 3020 161 557.
4. Jabatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing instansi yang sudah tidak sesuai agar diproses pembaharuan;
5. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat mengusulkan pentasyarufan dengan mengajukan permohonan ke Baznas Kabupaten.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI PURWOREJO

AGUS BASTIAN, SE, MM

BUPATI PURWOREJO

Purworejo, 14 April 2021

Kepada
Yth. 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
2. Direktur BUMD Kabupaten Purworejo;
3. Ketua Baznas Kab. Purworejo

di
PURWOREJO

SURAT EDARAN
NOMOR : 451.12/2479/2021

TENTANG

PELAKSANAAN ZAKAT DI KABUPATEN PURWOREJO

Dalam rangka menunaikan kewajiban zakat sebagai salah satu rukun Islam dan menindaklanjuti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Perangkat Daerah/instansi untuk memungut zakat sebesar 2,5% (dua setengah persen), dari gaji/pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/karyawan yang beragama Islam;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/karyawan yang keberatan dipungut zakatnya, agar mengisi formulir sebagaimana terlampir dengan alasan yang diketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah/instansi dan disampaikan kepada Bupati Purworejo c.q Asisten Administrasi dan Kesra;

Jalan Proklamasi No. 2 Purworejo Kode Pos 54111
Telp. (0275) 321001-321286 Fax. (0275) 321666
E-mail : bupati@purworejokab.go.id, Website:www.purworejokab.go.id